

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP MALAYSIA DALAM  
MEMPERTAHANKAN KEPEMILIKAN TERHADAP BLOK AMBALAT  
PASCA KONFLIK PULAU SIPADAN DAN LIGITAN  
TAHUN 2012-2015**

**Oleh :**

**Ibnu Pramana Putra**

**Pembimbing : Afrizal, S.IP MA**

**Bibliografi : 8 Jurnal, 15 Buku, 16 Website  
tahun 2005-2015**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293

Phone / Fax : +62 (0)761 , 63277

Website : <http://fisip.unri.ac.id>

asidosinaga@yahoo.co.id

***Abstract***

*This research describes the foreign politics of Indonesia toward Malaysia in conflict of bloc Ambalat after Sipadan and Ligitan Conflict in 2012-2015. Ambalats are sea territory between Indonesia and Malaysia in Kalimantan teritory. Ambalat have potencial in natural resources likes oil and gas. In 2005 Malaysia give a exploration right for Shell Company and its make increase of conflict with Indonesia cause based on UNCLOS 1982 Ambalat sea are Indonesia territory with the Archipelago State status.*

*The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the foreign politics of Indonesia toward Malaysia in conflict of bloc Ambalat after Sipadan and Ligitan Conflict. The theories applied in this research are realism perspective with decision making theory by Richard Snyder.*

*The conclusion of this research that foreign politics of Indonesia toward Malaysia in conflict of bloc Ambalat after Sipadan and Ligitan Conflict are diplomacy ways. The foreign politics are Indonesia government held a daily patroll in Ambalat sea to anticipation of claim and criminall act, Indonesia government sent a diplomatic note to Malaysia as protess about Malaysia claims, Indonesia built a military based in Ambalat sea (Karang Unarang) and Indonesia government gives a exploration rights for ENI E&P Company.*

***Key words:*** foregin, politics, conflice and sea territory.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian diplomasi dan keamanan yang menganalisis mengenai politik luar negeri Indonesia terhadap Malaysia dalam mempertahankan kepemilikan terhadap Blok Ambalat pasca Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan tahun 2012-2015. Secara khusus penelitian ini difokuskan pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam mempertahankan kepemilikan atas Blok Ambalat.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah tahun 2012-2015. Tahun 2012-2015

dipilih karena pada saat itu pasca terjadinya konflik terakhir pada tahun 2005. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Penulis menggunakan pendekatan Realis yang mempunyai tema *Struggle for power and security*. Hubungan internasional penuh dengan anarkisme internasional, segala cara dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Hans Morgenthau menyatakan bahwa *super power* adalah fokus utama hubungan internasional, *power* adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*). Perspektif Realis

memiliki tiga asumsi dasar. Asumsi utama yaitu Negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini, hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat, dengan demikian faktor keamanan dilihat dalam konteks kepentingan nasional. Asumsi kedua adalah dari pendekatan politik dan keamanan yaitu dengan cara menilai fungsi kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri. Asumsi ketiga adalah adanya hirarki yang jelas dari pokok-pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional.

Tingkat yang digunakan adalah Negara bangsa (*nation state*) dengan alasan bahwa objek utama dalam hubungan internasional adalah perilaku Negara bangsa, dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Jadi, untuk menganalisis manuver diplomatic dan tindakan-tindakan diplomatik lain dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik atau kebutuhan ekonomi dan sosial dalam negeri.<sup>1</sup> Kondisi dalam negeri menentukan kebijakan luar negeri yang akan dicapai melalui

---

<sup>1</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta. 1990. Hlm 45

jalur diplomasi. Menggunakan tingkat analisa Negara bangsa menitikberatkan pembahasan pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki Korea Utara dalam berdiplomasi dengan Amerika Serikat.

Level analisa berasal dari anggapan bahwa perilaku setiap negara sebenarnya bergantung pada perilaku negara lainnya dalam sebuah sistem internasional. Untuk menerangkan sistem yang abstrak ini bisa dipakai analogi yang lebih sederhana yaitu sistem sirkulasi tubuh manusia, yang terdiri dari nadi, arteri, organ dan sel-sel yang secara keseluruhan harus bekerja dan berfungsi secara baik untuk kelancaran dalam sistem dan akhirnya menghasilkan tubuh yang sehat dan performa yang baik. Demikian juga dunia internasional, ia juga memiliki sub sistem yang saling berkaitan satu sama lain.<sup>2</sup> Setiap negara di dalam sistem politik internasional bertanggung jawab terhadap keamanan dan kemerdekaannya sendiri (*Struggle for power*), kedudukan negara lain dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan kepentingannya yang mendasar. Maka secara umum, negara-negara merasa tidak aman sehingga timbul rasa ketakutan dan ketidakpercayaan satu sama lain.

---

<sup>2</sup> K.J Holsti. 1992. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. Binacipta. Bandung

Mereka menjadi sangat fokus dengan kekuatannya masing - masing dengan maksud untuk mencegah terjadinya penyerangan oleh negara lain.

Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.<sup>3</sup> Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

1. *Defense Interest*: Kepentingan untuk melindungi Negara atau rakyat dari ancaman fisik dari Negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem suatu Negara.
2. *Economic Interest*: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan Negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan Negara lain akan memberikan keuntungan.

---

<sup>3</sup> Donald E. Nuchterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57

3. *World Order Interest*: Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu Negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas Negara dengan aman.
4. *Ideological Interest*: Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu Negara yang berdaulat.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Malaysia dalam mempertahankan kepemilikan Blok Ambalat Pasca Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan, adalah Indonesia berusaha untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya, terutama dalam bentuk *Defense interest*. Berdasarkan kepentingan pertahanan maka Indonesia berusaha untuk mengamankan wilayah teritorialnya dari ancaman Malaysia baik menggunakan konsep perundingan ataupun konsep strategi lainnya. Untuk menjelaskan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Malaysia dalam

---

<sup>4</sup> *Iid.* Donald E. Nuchterlain, hlm 57-75

mempertahankan kepemilikan Blok Ambalat Pasca Konflik Pulau Sipadan dan Ligitan ini, maka peneliti menggunakan teori pembuatan kebijakan politik luar negeri yang dikenalkan oleh **Richard Snyder**. Teori **Richard Snyder** membahas mengenai faktor-faktor yang mendukung kebijakan luar negeri suatu negara. Menurutnya kebijakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang datang dari dalam atau domestik negara itu sendiri seperti keadaan dan situasi lingkungan domestik negara. Baik dibidang politik, ekonomi, budaya, sosial dan pertahanan keamanan.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar negaranya yaitu dari negara-negara lain atau dari dunia internasional, seperti situasi politik internasional, aliansi internasional, konflik internasional.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>5</sup> Ricard Snyder. *Foreign Policy Decision Making*. 1962. New York: free Pass. 1962

Ambalat adalah blok dasar laut/landas kontinen dengan luas 15.235 km persegi dan terletak 80 mil dari lepas pantai Kalimantan Timur, di kedalaman 2,5 km perairan Laut Sulawesi. Blok Ambalat terletak dalam ZEE Indonesia, di mana terdapat hak berdaulat (*sovereign rights*) Indonesia untuk mengelola sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya. Menurut *The United Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Zona Maritim terbagi atas beberapa zona dengan pengaturan dan hak yang berbeda. Zona Teritorial atau Laut Wilayah adalah zona maritim yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pangkal (*baseline*).<sup>6</sup>

Dalam kasus Indonesia, garis pangkal yang digunakan adalah garis pangkal lurus kepulauan (*straight archipelagic baseline*), yang merupakan hak Indonesia sebagai *archipelagic state* (negara kepulauan). Dalam Zona Teritorial ini berlaku yurisdiksi hukum nasional, seperti yang berlaku di wilayah daratan negara pantai secara penuh. Selanjutnya adalah Zona Tambahan, yang ditarik 24 mil laut dari garis pangkal (*baseline*). Dalam zona ini berlaku hukum nasional negara pantai

---

<sup>6</sup>Mirza Satria Buana,, S.H., Hukum Internasional Teori dan Praktek, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007. hlm. 156

secara terbatas, meliputi kesehatan, fiskal, imigrasi dan bea cukai.

Selain kedua zona tersebut terdapat, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang ditarik sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Di luar Zona Teritorial berlaku *sovereign rights* negara pantai untuk mengelola SDA di wilayah tersebut. Namun, kapal dan pesawat asing tetap diperbolehkan berlayar dan terbang melintas di atas ZEE. Wilayah di dasar laut (landas kontinen) memiliki pengaturan tersendiri. Negara pantai berhak atas wilayah landas kontinennya, yang dianggap kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya, sejauh minimal 200 mil laut dan maksimal 350 mil laut.<sup>7</sup>

Di landas kontinen ini negara pantai berhak mengelola SDA yang terkandung di dalamnya. Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar

laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.

Blok Ambalat menjadi sengketa ketika Malaysia mengklaim bahwa wilayah tersebut masuk ke dalam bagian kedaulatannya. Klaim yang dilakukan Malaysia didasarkan pada peta wilayah lautnya yang dikeluarkan pada tahun 1979. Peta tersebut dikeluarkan secara sepihak (unilateral) oleh Malaysia sehingga tidak mempunyai implikasi hukum (ilegal), tetapi mempunyai implikasi politis. Klaim yang dilakukan oleh Malaysia dengan menggunakan peta tersebut banyak diprotes negara-negara tetangga Malaysia, terutama Indonesia. Malaysia dianggap melakukan pelanggaran karena menentukan peta batas wilayahnya tanpa melakukan perundingan dengan negara-negara yang mempunyai wilayah laut berbatasan dengan Malaysia.

Malaysia juga mengklaim sebagai sebuah negara kepulauan setelah berhasil memenangkan persengketaan dengan Indonesia berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional. Dengan dasar tersebut, Malaysia beranggapan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan harus mempunyai laut teritorial, yang apabila diukur dari titik garis pangkal di Pulau Sipadan

---

<sup>7</sup>Huala Adolf, S.H., *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm. 134.

dan Ligitan maka wilayah perairan diatas Blok Ambalat akan masuk ke dalam wilayah teritorial Malaysia.

Tindakan Malaysia yang melakukan klaim di kawasan landas kontinental Ambalat memancing reaksi dari Indonesia. Indonesia merasa bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorial Indonesia. Beberapa alasan yang menjadi latar belakang Indonesia melakukan klaim terhadap Blok ambalat, antara lain seperti:<sup>8</sup>

1. Ambalat Sebagai kelanjutan Alamiah dari Kalimantan Timur Apabila dilihat dari segi geografis, Indonesia lebih kuat kedudukannya karena Blok Ambalat dan Ambalat Timur merupakan kelanjutan alamiah (natural prolongation) dari daratan Kalimantan Timur, sedangkan antara Sabah-Malaysia dengan perairan Ambalat terdapat laut yang dalam, yang tak mungkin dikatakan bahwa Ambalat itu kelanjutan alamiah Sabah Malaysia. Sedangkan kelanjutan alamiah dari daratan merupakan kewenangan negara

8

[http://www.icj.com.Case concerning sovereignty over Pulau Sipadan-Ligitan \(Indonesia-Malaysia\), Summary of the Judgement of 17 December 2002](http://www.icj.com.Case%20concerning%20sovereignty%20over%20Pulau%20Sipadan-Ligitan%20(Indonesia-Malaysia),%20Summary%20of%20the%20Judgement%20of%2017%20December%202002). Diakses tanggal 15-3-2012

atas wilayah laut, sebagaimana yang tercantum dalam UNCLOS 1982 Pasal 76 Ayat (3), yang berbunyi: “*The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal state, and consist of the seabed and subsoil of the shelf, the slope and the rise*”. Tepian continental terdiri dari kelanjutan alamiah daratan dari negara pantai dan terdiri dari daerah-daerah dasar laut dan tanah di bawahnya.

2. Putusan dari Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) Indonesia berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002 yang memenangkan Malaysia sebagai pemilik Sipadan-Ligitan hanya menyangkut masalah kepemilikan pulau (daratan) saja, dan tidak menyertakan wilayah lautnya. Tindakan Indonesia yang terus-menerus mempertahankan dan menjaga Ambalat sebagai wilayah kedaulatan dari Indonesia secara de facto sudah cukup membuktikan bahwa perairan Ambalat merupakan bagian dari kedaulatan

Indonesia. Hakim Shigeru Oda, yang merupakan salah satu Hakim Mahkamah International dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, memberikan pernyataan sebagai berikut; “*The present judgement determining sovereignty over the island does not necessarily have a direct bearing on the delimitation of the continental shelf (Ambalat)*”. Hakim mengatakan bahwa keputusan hakim untuk kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap delimitasi landas kontinen. Jadi, Pulau Sipadan dan Ligitan mungkin bisa dikuasi oleh Malaysia, tetapi Malaysia tetap tidak bisa mengambil perairan dan landas kontinen yang ada di sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan (Laut Ambalat), karena Malaysia hanya negara pantai biasa (*coastal state*) dan bukan negara kepulauan seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) Indonesia juga telah secara terus-menerus mengklaim

wilayah Ambalat tersebut sejak zaman penjajahan Belanda. Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*), Deklarasi Negara Kepulauan ini telah dimulai dengan diterbitkannya Deklarasi Djuanda tahun 1957, lalu diikuti Prp No.4/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Negara Kepulauan ini juga sudah disahkan oleh *The United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* Tahun 1982, Bagian IV. Sedangkan Malaysia bukanlah negara kepulauan, namaun sebagai negara pantai biasa yang hanya boleh memakai garis pangkal biasa (*normal baseline*) atau garis pangkal lurus (*straight baseline*).

Akan tetapi, Malaysia menolak argumentasi Indonesia yang mengatakan bahwa Blok Ambalat di Laut Sulawesi merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pihak Malaysia yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, Syed Hamid Albar, mengatakan bahwa Blok ND6 (dahulu dikenal dengan sebutan Blok Y) dan ND7 (dahulu dikenal dengan sebutan Blok Z) yang terletak di Laut Sulawesi masih berada di dalam batas kontinen

Malaysia seperti yang tercakup dalam Peta Wilayah Perairan dan Batas Kontinen Malaysia tahun 1979. Karena Malaysia memiliki hak berdaulat dan hak hukum untuk melakukan eksplorasi dan memanfaatkan (eksploitasi) sumber daya alam di dalam batas kontinennya sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982, maka Malaysia sudah memberikan izin kontrak untuk pengelolaan kedua blok tersebut kepada Shell dan Petronas Carigall.

Perkembangan Hukum Laut Internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut ke-3 pada Desember 1982 antara lain tentang diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE) selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional, telah mendorong banyak negara pantai memanfaatkan sumber daya hayati dan non-hayati yang terdapat di ZEE untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, beberapa kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kepemilikan terhadap Blok Ambalat atas klaim Malaysia adalah sebagai berikut:

#### **1. Pemerintah Indonesia Mengadakan Patroli Rutin di Perairan Ambalat**

Blok Ambalat adalah gugusan pulau yang terletak di Perairan Sulawesi, Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur dengan koordinat 03.09.00 LU-118.46.00 BT dan memiliki kekayaan alam berupa kandungan minyak mentah sekitar 68 juta barel dan 348 milyar kubik gas bumi. Kandungan minyak mentah dan gas alam tersebut menyebabkan wilayah Ambalat menjadi strategis bagi Indonesia dan Malaysia. Situasi tersebut kemudian menjadikan Ambalat sebagai wilayah yang diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Ambalat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara tersebut, TNI mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan dan menjamin hak berdaulat negara Republik Indonesia. Hak berdaulat tersebut adalah untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan nonhayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi di wilayah ZEE Indonesia. Implementasi tugas dan tanggung jawab TNI dalam menjaga dan mengamankan kegiatan di ZEE Indonesia, bentuk-bentuk kegiatan

yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut, kewenangannya dilaksanakan oleh TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional.<sup>9</sup> Dalam melaksanakan pengamanan laut yang dilaksanakan oleh TNI AL, karena mencakup area yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan laut lepas, maka pengamatan dan pengamanannya membutuhkan kekuatan laut dan udara dalam jumlah besar dengan kualitas yang memenuhi syarat untuk beroperasi dalam rangka penegakan hukum di laut.

Pelaksanaan dari operasi laut tersebut sangat dipengaruhi oleh daerah operasi, alat utama dan sistem senjata (alutsista), serta dukungan operasi. Daerah operasi adalah menjadi batasan pelaksanaan operasi melingkupi territorial, ZEE, dan landas kontinen, yang mempunyai aturan dan penerapan hukum berbeda antara ketiganya. Sedangkan alutsista (KRI dan Pesawat udara maritim) sebagai alat melaksanakan operasi, bila

dihubungkan dengan daerah operasi, tentunya penggunaan jenis dan tipe alutsista adalah menjadi bahan pertimbangan. Di ZEE dan landas kontinen tentunya tidak akan sama penggunaan unsurnya dengan di territorial, karena tantangan alamnya di ZEE dan landas kontinen lebih besar bila dibandingkan dengan territorial, sehingga unsur kecil seyogyanya tidak dioperasikan pada daerah yang tantangan alamnya besar.<sup>10</sup>

## **2. Pemerintah Indonesia Mengirimkan Nota Protes Diplomatik atas Klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat**

Eksekusi kebijakan luar negeri selanjutnya adalah Indonesia mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia terkait kasus Ambalat. Sebagaimana dikatakan Teuku Faizasyah, Juru Bicara Deplu,” Deplu sudah mengirimkan nota protes ke Malaysia dan disampaikan ke Kuala Lumpur., hal ini untuk penegasan bahwa itu wilayah kedaulatan kita. Dari pernyataan elite tersebut, simpulan interpretatif yang dapat ditarik adalah dilayangkannya nota protes kepada Malaysia oleh pemerintah Indonesia didasarkan pada identitas negara kepulauan yang diartikulasi melalui Deklarasi Djuanda.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 9 B

Ekskusi kebijakan luar negeri selanjutnya adalah dilakukannya tiga pertemuan tim teknis kedua negara untuk merundingkan batas-batas wilayah kedua negara. Perundingan bilateral tersebut dilaksanakan pada tanggal 22-23 Maret 2005. Kebijakan perundingan antara tim teknis Indonesia dan Malaysia pada tanggal didasari oleh orientasi menghindari penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian kasus Ambalat. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayudha, “Kita akan melakukan perundingan. Kehadiran kapal perang tidak diperlukan di kawasan Ambalat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perundingan... Kalau pun terdapat kehadiran beberapa kapal perang TNI AL atau Tentara Diraja Malaysia, itu hanya merupakan bagian dari patroli rutin.

Pernyataan Hasan Wirayudha tersebut mengindikasikan usaha Indonesia untuk mengurangi penggunaan armada militer dalam penyelesaian kasus Ambalat. Dalam pernyataan tersebut yang ditekankan oleh Indonesia adalah aspek perundingan dalam suasana yang kondusif, sehingga penggunaan aspek militer dapat dihindari. Pertemuan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 25-26 Mei 2005 yang membahas

tentang pengakuan Malaysia terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS tahun 1982. Selain itu pertemuan ini juga membahas tentang kemungkinan penyelesaian kasus sengketa Ambalat melalui jalan damai.

Dalam pengambilan kebijakan luar negeri ini, Indonesia mendasarkannya pada identitas kepulauan dengan pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan oleh Malaysia. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga diadakan pada 27-28 September 2005 menghasilkan keputusan penggunaan UNCLOS 1982 dan peta laut *British Admiralty Chart* sebagai dasar persepsional untuk menghasilkan keputusan selanjutnya yang sifatnya lebih teknis terkait perbatasan umumnya dan Sengketa Ambalat khususnya. Pernyataan tersebut kemudian merefleksikan kedekatan kebijakan luar negeri pertemuan tim teknis ketiga pada tanggal 27-28 September 2005 terhadap identitas Indonesia sebagai negara kepulauan.

### **3. Pemerintah Indonesia Membangun Pangkalan Militer TNI AL di wilayah Blok Ambalat**

Berdasarkan Buku Putih Pertahanan RI tahun 2008, untuk batas-batas wilayah Indonesia

berbatasan dengan negara India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste Republik Palau, dan Australia. Tiga diantaranya memiliki batas di darat (land borders), yaitu dengan Malaysia di Kalimantan, dengan Papua Nugini di Papua dan dengan Timor Leste di pulau Timor. Dari kesepuluh perbatasan tersebut, penetapan batas-batas kedaulatan di darat secara delimitasi (penetapan) umumnya telah selesai, dengan merujuk kepada kesepakatan batas darat antara Hindia-Belanda dengan Inggris di Kalimantan dan Papua Nugini serta dengan Portugis di pulau Timor.<sup>11</sup>

Namun hingga saat ini penentuan batas-batas maritim Indonesia dengan negara-negara tetangga belum tuntas, kecuali dengan Australia yang sudah ada penetapan secara bilateral. Proses penetapan perbatasan terdiri dari delimitasi (penetapan) batas, dan demarkasi (penengasan batas). Sesuai dengan prinsip hukum internasional *uti possideti yuri*, maka Indonesia mewarisi wilayah kedaulatan eks Hindia-Belanda. Makalah disampaikan oleh BAKOSURTANAL pada

---

<sup>11</sup> Anak Agung Banyu Perwita, "The management of development in border zones", The Jakarta Post, 9 Oktober 2006.

"Forum Komunikasi Maritime Surveillance System Sebagai Pendukung Pertahanan Keamanan" di Kementerian Negara Riset dan Teknologi pada 18 Desember 2007. Permasalahan perbatasan yang belum diselesaikan ini mengakibatkan konsekuensi kedalam beberapa aspek dari keamanan nasional Indonesia, antara lain pada aspek militer, politik, sosial dan ekonomi

Tumpang tindih penetapan batas wilayah di laut Sulawesi disebabkan referensi yang digunakan dalam penarikan garis pangkal menggunakan titik pangkal yang tidak memenuhi syarat sebagai referensi, tetapi mempunyai hak terbatas menurut UNCLOS 1982. Titik pangkal tersebut adalah pulau Sipadan dan Ligitan yang pada tahun 2002 telah dimenangkan oleh Mahkamah Internasional menjadi bagian wilayah Malaysia. Ketidak sepahaman dalam penetapan kedua pulau Sipadan dan Ligitan sebagai referensi dalam penarikan garis batas wilayah inilah yang selalu menjadi kendala dalam setiap perundingan. Hingga akhirnya Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya berdasarkan peta sepihak yang dibuat Malaysia pada 1979. Klaim Malaysia ini menyatakan bahwa Blok Ambalat berada di perairan Karang Unarang

milik Malaysia, padahal menurut Deklarasi Juanda (1957) yang telah diadopsi ke dalam UNCLOS 1982, kawasan tersebut milik Indonesia.<sup>12</sup>

#### **4. Pemerintah Indonesia Memberikan Hak Eksplorasi Migas kepada PT ENI E&P di Blok Ambalat**

Pasca konflik Ambalat memanas pada tahun 2005, maka Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan perusahaan minyak dan gas asal Italia, PT ENI E&P mengembangkan proyek migas di Ambalat, Bukat, dan sejumlah lahan di sekitarnya. Izin penambangan migas tersebut diberikan lantaran pemerintah merasa blok tersebut merupakan bagian wilayah kedaulatan NKRI. Tanggapan presiden itu dipersiapkan, karena kita membutuhkan peningkatan produksi minyak dan gas," jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut Purnomo Yusgiantoro mengenai rencana pengembangan proyek migas PT ENI E&P bahwa rencana pengembangan proyek migas PT ENI E&P tersebut, menurut Purnomo sempat diutarakan petinggi PT ENI E&P saat bertemu dengan

---

<sup>12</sup> Elin Yunita Kristanti, "AL Malaysia Bangun Pangkalan di Perbatasan" dalam [http://nasional.vivanews.com/news/read/75739-malaysia\\_bangun\\_pangkalan\\_militer\\_di\\_perbatasan](http://nasional.vivanews.com/news/read/75739-malaysia_bangun_pangkalan_militer_di_perbatasan), diakses pada 20 Januari 2012 pkl.08.28

Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta.<sup>13</sup>

Paolo Scaroni (Chief Executive Officer/CEO ENI) yang membawa Stefano Lucchini (humas ENI), dan Roberto Lorato (Direktur Manejer ENI) di Indonesia serta Roberto Palmieri (Dubes Italia) membeberkan sejumlah temuan ladang minyak dan gas di Ambalat dan Bukat serta sekitarnya. Beberapa cadangan gas yang kelihatan di situ, tadi ditunjukkan. Mereka mau kembangkan dan itu memang wilayah kedaulatan Indonesia. Di tengah-tengah temuan ladang migas itu, Purnomo mengatakan, kedatangan petinggi PT ENI E&P bertemu dengan Presiden Yudhoyono juga mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia perihal polemik wilayah dengan pemerintah Malaysia. Ini masalahnya komitmen dari pemerintah karena wilayah itu pernah diklaim oleh Malaysia. Sekarang ini masuk ke daerah konflik, jadi mereka minta pada pimpinan nasional komitmennya. Di perairan laut Sulawesi di sebelah

---

<sup>13</sup> Masrie, Aspiannor. 2012. Political Psychology Susilo Bambang Yudhoyono in Bilateral Relations Troubleshooting in Indonesia-Malaysia Approach to Political Economy. Dalam Indonesia Malaysia. 6th Conference, 10-12 July 2012. Surabaya: Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Timur Pulau Kalimantan terdapat KPS antara lain, Total Indonesia mengelola Blok Bunyu sejak 1967, BP mengelola lepas pantai North East Kalimantan tahun 1970, dan Hadson Bunyu untuk Blok Bunyu pada 1983. Kemudian, ENI Bukat untuk Blok Bukat tahun 1988 dan Eni Ambalat untuk Blok Ambalat pada 1999.<sup>14</sup>

### KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa secara sah dalam peraturan Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 yang merujuk pada status Indonesia sebagai negara Kepulauan berdasarkan hasil Deklarasi Djuanda, maka secara geografis dan hukum Blok Ambalat terletak di wilayah teritorial Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia lebih kuat kedudukannya karena Blok Ambalat dan Ambalat Timur merupakan kelanjutan alamiah (natural prolongation) dari daratan Kalimantan Timur, sedangkan antara Sabah-Malaysia dengan perairan Ambalat terdapat laut yang dalam, yang tak

mungkin dikatakan bahwa Ambalat itu kelanjutan alamiah Sabah Malaysia. Sedangkan kelanjutan alamiah dari daratan merupakan kewenangan negara atas wilayah laut. Akan tetapi eskalasi konflik tertinggi terjadi pada tahun 2005 pasca penetapan kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2002. Pada saat itu Pemerintah Malaysia memberikan hak eksplorasi minyak dan gas di wilayah Blok Ambalat kepada PT Shell oleh Petronas Malaysia. Sehingga hal ini memicu konflik dari pihak Indonesia. Oleh karena itu untuk menghadapi klaim Malaysia atas Blok Ambalat makasejak tahun 2005 Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan beberapa upaya baik dari pendekatan militer dan pendekatan diplomatik. Oleh karena itu, beberapa kebijakan luar negeri Pemerintah Indonesia dalam upaya mempertahankan kepemilikan terhadap blok Ambalat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia mengadakan patroli rutin di wilayah perairan Blok Ambalat guna mengantisipasi klaim dan permasalahan kejahatan laut lainnya di wilayah perairan Ambalat.

---

<sup>14</sup> Antaranews.com.t.t. Deplu Kumpulkan Fakta Resmi Pelanggaran Malaysia atas Wilayah RI [online] dalam <http://www.antaranews.com/print/54710/deplu-kumpulkan-fakta-resmi-pelanggaran-malaysia-atas-wilayah-ri> [diakses 04Juni 2013].

2. Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Nota Protes Diplomatik atas Klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
3. Pemerintah Republik Indonesia membangun Pangkalan Militer TNI AL di wilayah Blok Ambalat guna memaksimalkan penjagaan dan pengamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Republik Indonesia memberikan hak eksplorasi migas kepada PT ENI *Exploration and Production* untuk melakukan kegiatan eksplorasi migas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf, Huala. 1991. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Buana, Mirza Satria. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung. Penerbit Nusamedia

- Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. Binacipta. Bandung
- Mas'oeed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta.
- Nuchterlain, Donald E. 1979. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).
- Snyder, Richard. 1962. *Foreign Policy Decision Making*. 1962. New York: free Pass.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7

### Website

- Anak Agung Banyu Perwita, "The management of development in border zones", The Jakarta Post, 9 Oktober 2006.
- Antaraneews.com.t.t. Deplu Kumpulkan Fakta Resmi Pelanggaran Malaysia atas Wilayah RI [online] dalam <http://www.antaraneews.com/print/54710/deplu-kumpulkan-fakta-resmi-pelanggaran-malaysia-atas-wilayah-ri> [diakses 04Juni 2013].
- Elin Yunita Kristanti, "AL Malaysia Bangun Pangkalan di Perbatasan" dalam <http://>

nasional. Vivanews .com/  
news/ read/ 75739  
malaysia\_bangun\_pangkalan\_  
militer\_di\_perbatasan, diakses  
pada 20 Januari 2012 pkl.08.28

<http://www.icj.com>. Case concerting so  
vereignty over Pulau Sipadan-L  
igitan (Indonesia-Malaysia), Su  
mmary of the Judgement of 17  
December 2002. Diakses tangga  
1 15-3-2012

Masrie, Aspiannor. 2012. Political  
Psychology Susilo

BambangYudhoyono in  
Bilateral Relations  
Troubleshooting in Indonesia-  
Malaysia Approach to Political  
Economy. Dalam  
IndonesiaMalaysia. 6th  
Conference, 10-12 July 2012.  
Surabaya: Departemen  
Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Airlangga.